



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 69/PID. 2011/PT.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IMAM SUBAIDI Bin SYARIMIN
(Alm) ;

Tempat lahir : Banyuwangi ;

Umur/tgl.lahir : 36 Tahun / 04 April
1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Beringin Rt.12 RW. 04 Kel.
Bumi Ayu

Kecamatan Selebar- Kota

Bengkulu ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

Penyidik Sejak tanggal 19 Desember 2010 s/d tanggal 07
Januari 2011.

Ditanggguhkan penahanannya oleh penyidik sejak tanggal
23 Desember 2010.

Penuntut Umum tidak melakukan penahanan.

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak melakukan
penahanan.

Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No.
69/Pen.Pid/2011/PT.BKL tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama

hal 1 dari 9 halaman put No.69/pid/2011/pt.bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : **IMAM SUBAIDI Bin SYARIMIN (Alm)**
tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 April 2011 No.110/ Pid.B/ 2011/ PN.Bkl. atas nama terdakwa **IMAM SUBAIDI Bin SYARIMIN (Alm)**. tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Ia Terdakwa Imam Subadi Bin Syarimin (Alm) bersama-sama dengan Imam Djuritno Bin Hadi Supeno, Wahyudin Bin Watoni, Anwar Bin H Muhammad Armen (ketiga orang tersebut terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010, sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Dermaga Nusantara Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, satu unit Kapal Motor Lintas Musi berlabuh di Dermaga Nusantara Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dengan maksud dan tujuan hendak ke Pulau Enggano, kemudian oleh Djurtino Bin Hadi Supeno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KM Lintas Musi, memperkirakan Bahan Bakar Minyak berupa solar tidak cukup / sudah habis dan nantinya dikhawatirkan akan menghambat perjalanan menuju Pulau Enggano.

Bahwa oleh karenanya Djunitno Bin Hadi Supeno selaku Kepala Kamar Mesin memberitahukan kepada saksi Ferry Budi Hartono yang memang bertugas dalam penyuplaian kebutuhan kapal agar bisa beroperasi, termasuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak, supaya mengorder / memesan Bahan Bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak berupa solar sebanyak 5000 liter ke Pertamina, kemudian oleh saksi Ferry Budi Hartono menghubungi agen dan Pertamina untuk permintaan BBM solar bersubsidi yang dibutuhkan Kapal Motor Lintas Musi sebanyak 5000 liter.

Bahwa atas permintaan Ferry Budi Hartono atau pun Djunitno Bin Hadi Supeno terhadap BBM berupa solar sebanyak 5000 liter untuk keperluan Kapal Motor Lintas Musi, dipenuhi oleh pihak agen Pertamina, dan BBM berupa solar tersebut akhirnya diantar dengan menggunakan mobil truck tangki No. Polisi BD-8009 AR yang dikemudikan oleh terdakwa Imam Subaidi Bin Syarimin ke Dermaga Nusantara Pelabuhan Pulau Baai sebanyak 5000 liter sesuai kapasitas tangki

Bahwa Bahan Bakar Minyak berupa solar bersubsidi dan pemerintah yang diminta saksi Ferry Budi Hartono selaku pihak Owner untuk keperluan Kapal -

Motor Lintas Musi hanya dipenuhi Pertamina sebanyak 4000 liter, sedangkan sisanya sebanyak 1000 liter adalah BBM solar non subsidi/industri, dan BBM solar tersebut diisi/dimuat ke dalam tangki Kapal Motor Lintas Musi.

Bahwa pada saat sedang melakukan bunker atau menurunkan BBM solar dan atas mobil truck tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut untuk dimuat ke dalam tangki Kapal Motor Lintas Musi, tiba-tiba Wahyudin Bin Watoni (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Anwar Bin H. Muhammad Armen (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon genggamnya dan mengatakan "Masih ada sisa minyak enggak", sisahin ya,..., setelah itu Wahyudin Bin Watoni menjawab "Saya tidak bisa Pak", kemudian telepon tersebut pun dimatikan, kemudian dikarenakan tidak bisa mengambil kesimpulan, maka oleh Anwar Bin Muhammad kembali menghubungi Djuritno Bin Hadi Supeno yang pada saat itu sedang berada di dalam warung dan mengatakan melalui telepon genggamnya "Masih ada sisa minyak enggak", kemudian dijawab oleh Djuritno Bin Hadi Supeno "ada Pak sedikit" lantas dijawab kembali oleh Anwar "ya udah (maksudnya terdakwa mau membeli sisa minyak tersebut)", kemudian sekitar 10 menit Anwar kembali

hal 3 dari 9 halaman put No.69/pid/2011/pt.bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Wahyudin Bin Watoni dan mengatakan “Sisahin aja kata KKM”, lalu dijawab oleh Wahyudin “Enggak” dan setelah itu telepon pun dimatikan, kemudian pada saat yang sama Djuritno Bin Hadi Supeno menghubungi melalui telepon genggamnya kepada Wahyudin Bin Watoni dan mengatakan “Sisain dikit sekitar 1 (satu) ton lah untuk dijual kepada Pak Anwar”, setelah itu Wahyudin Bin Watoni menyisakan minyak solar tersebut sebanyak 1500 liter.

Bahwa setelah BBM solar tersebut dimuat kedalam tangki Kapal Motor Lintas Musi, oleh Djurtino Bin Hadi Supeno kembali ke dalam kamar mesin Kapal Motor Lintas Musi dan mengecek keberadaan BBM yang baru dimuat, setelah selesai Djuritno pun menandatangani nota pengantar minyak dan PT. Sahjahan Putra Jaya, kemudian minyak yang disisakan sebanyak 1500 liter tersebut, dibawa/diangkut kembali dengan truck tangki yang sama yaitu truck milik PT. Sahjahan Putra Jaya dengan nomor Polisi BD 8009 AR dikemudikan oleh terdakwa keluar dari Dermaga Pelabuhan Nusantara Pulau Baai Bengkulu untuk dibawa kepada Anwar.

Bahwa sekitar satu jam kemudian, Anwar menghubungi Wahyudin Bin Watoni melalui telepon genggamnya dan mengatakan ‘ini uangnya sudah siap ambil’, setelah itu uang tersebut diambil Wahyudin bin Watoni dan terdakwa di Pos jaga masuk Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, dan bermaksud menyerahkannya kepada Djuritno Bin Hadi Supeno., kemudian belum sempat uang tersebut diserahkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang lain diketahui oleh petugas Kepolisian Perairan Polda Bengkulu dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapol Air Bengkulu untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya tertanggal 7 April 2011 Nomor : REG.PERK : PDM-106/Bkulu/02/2011 yang menuntut Supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa Imam Subaidai Bin Syarimin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Subaidi Bin Sarimin (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) unit mobil truk tangki no pol BD-8009-AR bertulisan Sahjahan Putra Jaya dan 1(satu) buah STNKnya dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada pemiliknya PT.Sahjanaan Jaya Putra

Menetapkan agar kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

yang mana tuntutan selengkapnya telah dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SUBAIDI BIN SYARIMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penahanan

hal 5 dari 9 halaman put No.69/pid/2011/pt.bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) unit mobil truk tangki no pol BD-8009- AR
bertulisan Sahjahan Putra Jaya dan 1(satu) buah
STNKnya dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Perusahaan PT. Sahjahan Jaya Putra

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000
(tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri
Bengkulu tersebut, Terdakwa telah mengajukan banding
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal
2 Mei 2011, Nomor : 17/Akta.Pid/2011/PN.Bkl. dan permintaan
banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2011,

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan pula oleh
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mempelajari
berkas perkara selama 7 hari kerja kepada Terdakwa dan
Penuntut Umum masing-masing tertanggal 13 Juni 2011, Nomor
: W8.UI/1268/Pid.01.10/VI/2011 terhitung sejak tanggal 13
Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa
telah diajukan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat
yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHP oleh
karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah
mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas
perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita
acara siding Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :
110/Pid.B/2011/PN.Bkl. tanggal 27 April 2011, putusan
Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut pada pokoknya sudah
tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai
pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam
memutus perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 110/Pid.B/2011/PN.Bkl. tanggal 27 April 2011 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Mei 2011 namun Terdakwa tidak menyerahkan memori banding sebagai alasan Terdakwa mengajukan keberatan atas putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding dalam uraian diatas berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding , oleh karena tidak ada alasan yang dijadikan dasar oleh Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka putusan hakim tingkat pertama dapat dipertahankan kecuali mengenai perintah penahanan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 197 huruf k. yang menentukan apabila telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa diperintah untuk ditahan serta membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan ini ;

Mengingat, Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Ketentuan lain yang bersangkutan ; _

M E N G A D I L I :

Menetapkan Menerima permintaan banding dari Terdakwa

hal 7 dari 9 halaman put No.69/pid/2011/pt.bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 110/
pid.B/2011/ PN.Bkl. tanggal 27 April 2011 sehingga amar
lengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa IMAM SUBAIDI BIN SYARIMIN (AIm)
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “ Bersama-sama Menyalahgunakan
Pangangkutan Dan Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang
Disubsidi Pemerintah”

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar
Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 1(satu) bulan.

Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebear
Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari
Selasa tanggal **16 Agustus 2011** Oleh kami **H.
SUMANTRI, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H.A. MOEHAN
EFFENDI.SH.** dan **H. SUNARYO WIRYO,SH.** Masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 28 Juni 2011, No.
69.PEN.PID/ 2011/ PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari
itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUPRAN SUBLI,
SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.A. MOEHAN EFFENDI, SH.
SUMANTRI, SH.MH.

H.

H. SUNARYO WIRYO, SH.
Pengganti,

Panitera

SUPRAN SUBLI, SH.

Disalin untuk kepentingan dinas.
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi

Bengkulu,

A. MUBIN DULLANI, SH.

Nip. 040017015.

hal 9 dari 9 halaman put No.69/pid/2011/pt.bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)